



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT. DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA DALAM  
PENGELOLAAN BAHAN PANGAN UNTUK SUMUT BERMARTABAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan perekonomian daerah dapat terus berkembang, perlu dilakukan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga dapat menjangkau daya beli masyarakat dan menjaga ketersediaan pangan pada tingkat konsumen dan produsen dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Utara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu Pemerintah Provinsi dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, pedoman, dan landasan hukum terhadap pelaksanaan penugasan kepada badan usaha milik daerah PT. Dhirga Surya Sumatera Utara untuk melakukan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok melalui pengelolaan bahan pangan untuk Sumut Bermartabat diperlukan pengaturannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada PT. Dhirga Surya Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Bahan Pangan Untuk Sumut Bermartabat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PT. DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA DALAM PENGELOLAAN BAHAN PANGAN UNTUK SUMUT BERMARTABAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selanjutnya disebut Gubernur.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
6. Biro adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara
9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10. PT. Dhirga Surya Sumatera Utara adalah BUMD Provinsi Sumatera Utara baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
12. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
16. BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
17. Penyuluh Pertanian Lapangan selanjutnya disingkat PPL merupakan petugas dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang diperbantukan untuk memberikan pengarahannya, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan.
18. Kelompok Tani adalah adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. dukungan Pemerintah Daerah;
- c. pendanaan;
- d. keadaan kahar;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

## BAB II

### LINGKUP PENUGASAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara untuk pengelolaan bahan pangan di Sumatera Utara.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
  - a. memasarkan pangan barang kebutuhan pokok;
  - b. mengoptimalkan kerja sama dengan pelaku usaha;
  - c. mengoptimalkan sistem resi gudang dan manajemen stok internal;
  - d. menjaga ketersediaan pangan dan upaya peningkatan produksi pangan barang kebutuhan pokok; dan
  - e. meningkatkan potensi lahan pertanian yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan daerah.
- (3) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis barang kebutuhan pokok, meliputi:
  - a. beras;
  - b. jagung;
  - c. kedelai;
  - d. gula;
  - e. minyak goreng;
  - f. tepung terigu;
  - g. bawang merah;
  - h. cabai;
  - i. daging sapi;
  - j. daging ayam ras; dan

- k. telur ayam.
- (4) Mengoptimalkan Kerja sama dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan tarif kesejahteraan petani dengan membeli bahan pangan dengan harga yang layak;
  - b. menjadi mitra petani dalam menghasilkan pangan berkualitas;
  - c. memberikan pendampingan kepada petani bersama PPL dan Kelompok Tani, BUMDES dalam pengadaan benih, pupuk saprodi untuk memperoleh kualitas pangan yang baik dan produktivitas lahan yang tinggi; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Biro dan Dinas dalam memberikan pendampingan kepada petani.

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan pengelolaan pangan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara bertanggung jawab untuk:
- a. membangun Industri Pengolahan Pangan;
  - b. menyediakan bahan pangan yang berkualitas dan berdaya saing di pasaran;
  - c. menjaga stabilitas harga jual bahan pangan petani ketika panen raya agar tidak turun;
  - d. mengembangkan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan;
  - e. meningkatkan koordinasi dalam kebijakan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat; dan
  - f. melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pengolahan bahan pangan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:
- a. memberdayakan petani;

- b. menjaga ketersediaan pasokan Barang Kebutuhan Pokok;
- c. memperlancar distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
- d. menjaga keterjangkauan harga Barang Kebutuhan Pokok;
- e. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan perdagangan komoditas antar daerah; dan
- f. meningkatkan kinerja pengendalian inflasi dan pelayanan publik.

### BAB III

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 5

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 6

Dalam pelaksanaan pengelolaan bahan pangan Untuk Sumut Bermartabat, PT. Dhirga Surya Sumatera Utara dapat menugaskan anak perusahaan dan / atau bekerja sama dengan BUMD lainnya serta pihak lainnya dengan prinsip yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Dukungan Pemerintah Daerah dalam penugasan Pengelolaan Bahan Pangan Untuk Sumut Bermartabat berupa:
  - a. kemudahan dan percepatan perizinan;
  - b. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul;

- c. dukungan lain yang diperlukan dari perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan penugasan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 8

Pendanaan dalam rangka penugasan PT Dhirga Surya Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bersumber dari:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. subsidi;
- c. pemberian pinjaman; dan/atau
- d. hibah.

BAB VII  
KEADAAN KAHAR  
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang berdampak pada pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat melakukan evaluasi untuk memutuskan, meneruskan atau menghentikan penugasan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal, terorisme, dan/atau keadaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) PT. Dhirga Surya Sumatera Utara menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengelolaan Pangan Untuk Sumut Bermartabat kepada Gubernur melalui Biro Perekonomian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja pada bulan berikutnya.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Biro melakukan pembinaan pelaksanaan penugasan pengelolaan bahan pangan untuk Sumut Bermartabat dan dapat melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. supervisi lapangan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diperpanjang setelah dilakukan penyesuaian bentuk badan hukum terhadap PT Dhirga Surya Sumatera Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 16 Desember 2022  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 25 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
Pembina Utama Muda. (IV/c)  
NIP. 19710413 199603 1 002